



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 234 / Pid. B/ 2018/ PN. Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MOH BISRI MUSTOFA Als BISRI Bin Hi.
MOHAMMAD TOYIB
Tempat Lahir : Banyuwangi
Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun / 08 Januari 1978.
Jenis Kelamin : Laki – Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa/Kelurahan Jatiwaringin Kec.
Pondok Gede Kab. Kota Bekasi Propinsi
Jawa Barat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan 5 Juni 2018;
2. Perpanjangan penuntut Umum Sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan 15 Juli 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan 31 Juli 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan 29 Agustus 2018 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018 ;

Terdakwa tidak di dampingi penasehat hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 31 Juli 2018 Nomor 234/Pid B/2018/PN.Sdn tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 31 Juli 2018 Nomor 234/Pen.Pid.B/2018/PN.Sdn tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya ;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 234 / Pid. B/ 2018/ PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lain yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa MOH BISRI MUSTOFA Als BISRI Bin Hi. MOHAMMAD TOYIB (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH BISRI MUSTOFA Als BISRI Bin Hi. MOHAMMAD TOYIB (Alm) dengan pidana penjara selama 03 (Tiga) Tahun dan 08 (Delapan) Bulan dengan dikurangi terdakwa selama masa penangkapan dan penahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah buku BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) asli yamaha VIXION warna titanium gold an. HERMAN IDANA, dengan nomor polisi Nopol: BE 3186 PD, Nosin: 1PA155718, No Rangka: MH31PA002DK156393

Dikembalikan kepada Saksi Korban An. AHMAD MUBIN Bin SANGIT

4. Menetapkan agar terdakwa MOH BISRI MUSTOFA Als BISRI Bin Hi. MOHAMMAD TOYIB (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap padauntutannya ;

KESATU :

Bahwa ia terdakwa MOH BISRI MUSTOFA Als BISRI Bin Hi. MOHAMMAD TOYIB (Alm). (selanjutnya disebut terdakwa Bisri) pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei dalam tahun 2018, di rumah Saksi ABDUL AZIZ Dusun II Desa Sumber Hadi Kec. Melinting Kab. Lampung Timur, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana Lampung Timur, terdakwa Bisri telah melakukan perbuatan tindak

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 234/ Pid. B/ 2018/ PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Penggelapan yaitu: *dengan sengaja dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang berada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.* Berupa barang milik saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis YAMAHA VIXSON tahun 2013 Nopol: BE 3186 PD, Nosin: 1PA155718, No Rangka: MH31PA002DK156393 warna Titanium Gold An. Herman Idana. yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Bisri dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 29 April 2018 sekiranya pukul 22.00 Wib saksi korban AHMAD MUBIN Bin SANGIT dihubungi oleh terdakwa Bisri melalui WhatsApp (WA) dengan berpura – pura ingin membeli sepeda motor miliknya berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis YAMAHA VIXSON tahun 2013, yang diketahui oleh terdakwa Bisri akan dijual melalui media sosial Facebook forum jual beli kendaraan bermotor yang sebelumnya yang sebelumnya sdr saksi korban AHMAD MUBIN Bin SANGIT iklankan diforum jual beli tersebut dengan mencantumkan no WA miliknya, dari hasil percakapan melalui WA tersebut terdakwa berpura-pura ingin membeli sepeda motor tersebut dengan kesepakatan harga yang di sepakati Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang pembayarannya akan dilakukan dengan cara Ces On Delivery (COD) pembayaran akan dilakukan pada saat barang tersebut dijual belikan setelah terdakwa pulang dari Jakarta.

Bahwa pada hari minggu tanggal 06 Mei 2018 sekiranya pukul 09.00 Wib, terdakwa Bisri dengan sengaja menghubungi saksi korban AHMAD MUBIN Bin SANGIT dengan berpura-pura mengatakan ingin membeli sepeda motor miliknya tersebut, untuk memastikan motor tersebut masih ada pada saksi korban AHMAD MUBIN Bin SANGIT terdakwa Bisri menanyakan *"Motornya sudah laku apa belum"* terus dijawab oleh saksi korban AHMAD MUBIN Bin SANGIT *"Belum Mas"* kemudian terdakwa Bisri mengajak untuk melakukan transaksi melalui COD dengan perkataan *"Saya punya saudara di Lampung tepatnya di melinting kita ketemu disana saja"* dijawab oleh saksi korban AHMAD MUBIN Bin SANGIT *"kalau hari ini tidak bisa"* terdakwa Bisri menjawab *"yaudah besok saja"* lalu ke esokan harinya pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekiranya pukul 08.00 Wib, saksi korban AHMAD MUBIN Bin SANGIT menghubungi terdakwa Bisri dengan menanyakan *"Mas kita ketemuan sekarang bisa nggak"* lalu dijawab oleh terdakwa *"Belum bisa mungkin abis zuhur"*, setelah habis zuhur saksi korban AHMAD MUBIN Bin SANGIT menghubungi terdakwa Bisri lalu saksi korban AHMAD MUBIN Bin SANGIT berangkat bersama-sama dengan temannya sdr. saksi MUHDI Bin SARMAN pergi menuju lapangan sribawono bertujuan untuk bertemu dan melakukan transaksi jual beli

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 234/ Pid. B/ 2018/ PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa Bisri, kemudian terdakwa Bisri dengan sengaja berpura-pura mengajak ke rumah pakdenya yang berada di melinting dengan alasan karena pakdenya ingin melihat dan uangnya berada padanya, karena alasan tersebut saksi korban mempercayainya, kemudian setelah sampai di rumah Saksi ABDUL AZIZ Dusun II Desa Sumber Hadi Kec. Melinting Kab. Lampung Timur, saksi korban AHMAD MUBIN Bin SANGIT dan saksi MUHDI Bin SARMAN istirahat di mushola samping rumah milik saksi ABDUL AZIZ, sedangkan terdakwa mengetuk pintu, selanjutnya setelah pintu dibukakan lalu masuk kedalam rumah dan di suguhkan kopi sambil melihat surat-surat motor tersebut, selang beberapa menit kemudian terdakwa berpura-pura mencocokkan nomor mesin dan nomor rangka dengan yang berada di STNK, lalu meminta ijin untuk mencoba mengendarai sepeda motor tersebut I, karena sebelumnya saksi korban AHMAD MUBIN Bin SANGIT percaya bahwa rumah tersebut adalah rumah milik pakdenya dan tidak curiga motor tersebut akan di gelapkan oleh terdakwa Bisri lalu saksi korban AHMAD MUBIN Bin SANGIT memberikan ijin untuk mencobanya, setelah ditunggu beberapa lama terdakwa tidak kembali kerumah saksi ABDUL AZIZ dan nampak curiga lalu saksi korban AHMAD MUBIN Bin SANGIT menanyakan hubungan antara terdakwa dengan saksi ABDUL AZIZ, ternyata saksi ABDUL AZIZ pun baru mengenalnya, lalu menjelaskan bahwa mengapa diberikan ijin masuk kerumahnya karena pada awalnya terdakwa mengatakan ingin bisnis kelapa hibrida dengan bapaknya yang pada saat itu sedang dikebun dan dia juga berpikir sebelumnya antara saksi korban AHMAD MUBIN Bin SANGIT dan terdakwa sudah saling mengenal dan ingin transaksi jual beli motor dirumahnya sambil menunggu bapaknya pulang dari kebun, makanya saksi ABDUL AZIZ memberikan ijin, setelah mendengarkan keterangan tersebut, lalu saksi korban AHMAD MUBIN Bin SANGIT dan saksi MUHDI Bin SARMAN pergi untuk mencari sepeda motor miliknya namun tidak ketemu dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Melinting Lampung Timur, lalu setelah dilakukan rangkaian penyelidikan yang dilakukan oleh beberapa anggota kepolisian melinting berhasil melakukan penangkapan dan setelah diperlihatkan terhadap saksi-saksi bahwa benar terdakwa BISRI adalah pelakunya lalu terdakwa di bawa kepolsek melinting untuk di peroses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan dari terdakwa MOH BISRI MUSTOFA Als BISRI Bin Hi. MOHAMMAD TOYIB (Alm). Telah melakukan perbuatan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 234/ Pid. B/ 2018/ PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MOH BISRI MUSTOFA Als BISRI Bin Hi. MOHAMMAD TOYIB (Alm). (selanjutnya disebut terdakwa Bisri) pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei dalam tahun 2018, di rumah Saksi ABDUL AZIZ Dusun II Desa Sumber Hadi Kec. Melinting Kab. Lampung Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana Lampung Timur, terdakwa Bisri telah melakukan perbuatan tindak pidana Penggelapan yaitu: *Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, membujuk orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu, atau sesuatu kepadanya, atau supaya memberi piutang, diancam karena penipuan.* Berupa barang milik saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis YAMAHA VIXSON tahun 2013 Nopol: BE 3186 PD, Nosin: 1PA155718, No Rangka: MH31PA002DK156393 warna Titanium Gold An. Herman Idana. yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Bisri dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 29 April 2018 sekiranya pukul 22.00 Wib saksi korban AHMAD MUBIN Bin SANGIT dihubungi oleh terdakwa Bisri melalui WhatsApp (WA) dengan berpura – pura ingin membeli sepeda motor miliknya berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis YAMAHA VIXSON tahun 2013, yang diketahui oleh terdakwa Bisri akan dijual melalui media sosial Facebook forum jual beli kendaraan bermotor yang sebelumnya yang sebelumnya sdr saksi korban AHMAD MUBIN Bin SANGIT iklankan diforum jual beli tersebut dengan mencantumkan no WA miliknya, dari hasil percakapan melalui WA tersebut terdakwa berpura-pura ingin membeli sepeda motor tersebut dengan kesepakatan harga yang di sepakati Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang pembayarannya akan dilakukan dengan cara Ces On Delivery (COD) pembayaran akan dilakukan pada saat barang tersebut dijual belikan setelah terdakwa pulang dari Jakarta.

Bahwa pada hari minggu tanggal 06 Mei 2018 sekiranya pukul 09.00 Wib, terdakwa Bisri dengan sengaja menghubungi saksi korban AHMAD MUBIN Bin SANGIT dengan berpura-pura mengatakan ingin membeli sepeda motor miliknya tersebut, untuk memastikan motor tersebut masih ada pada saksi korban AHMAD MUBIN Bin SANGIT terdakwa Bisri menanyakan *“Motornya sudah laku apa belum”* terus dijawab oleh saksi korban AHMAD MUBIN Bin SANGIT *“Belum Mas”* kemudian terdakwa Bisri mengajak untuk melakukan transaksi melalui COD dengan perkataan *“Saya punya saudara di Lampung*

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 234/ Pid. B/ 2018/ PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di melinting kita ketemu disana saja" dijawab oleh saksi korban AHMAD MUBIN Bin SANGIT "*kalau hari ini tidak bisa*" terdakwa Bisri menjawab "*yaudah besok saja*" lalu ke esokan harinya pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekiranya pukul 08.00 Wib, saksi korban AHMAD MUBIN Bin SANGIT menghubungi terdakwa Bisri dengan menanyakan "*Mas kita ketemuan sekarang bisa nggak*" lalu dijawab oleh terdakwa "*Belum bisa mungkin abis zuhur*", setelah habis zuhur saksi korban AHMAD MUBIN Bin SANGIT menghubungi terdakwa Bisri lalu saksi korban AHMAD MUBIN Bin SANGIT berangkat bersama-sama dengan temannya sdr. saksi MUHDI Bin SARMAN pergi menuju lapangan sribawono bertujuan untuk bertemu dan melakukan transaksi jual beli dengan terdakwa Bisri, kemudian terdakwa Bisri dengan sengaja berpura-pura mengajak ke rumah pakdenya yang berada di melinting dengan alasan karena pakdenya ingin melihat dan uangnya berada padanya, karena alasan tersebut saksi korban mempercayainya, kemudian setelah sampai di rumah Saksi ABDUL AZIZ Dusun II Desa Sumber Hadi Kec. Melinting Kab. Lampung Timur, saksi korban AHMAD MUBIN Bin SANGIT dan saksi MUHDI Bin SARMAN istirahat di mushola samping rumah milik saksi ABDUL AZIZ, sedangkan terdakwa mengetuk pintu, selanjutnya setelah pintu dibuka lalu masuk kedalam rumah dan di suguhkan kopi sambil melihat surat-surat motor tersebut, selang beberapa menit kemudian terdakwa berpura-pura mencocokkan nomor mesin dan nomor rangka dengan yang berada di STNK, lalu meminta ijin untuk mencoba mengendarai sepeda motor tersebut I, karena sebelumnya saksi korban AHMAD MUBIN Bin SANGIT percaya bahwa rumah tersebut adalah rumah milik pakdenya dan tidak curiga motor tersebut akan di gelapkan oleh terdakwa Bisri lalu saksi korban AHMAD MUBIN Bin SANGIT memberikan ijin untuk mencobanya, setelah ditunggu beberapa lama terdakwa tidak kembali kerumah saksi ABDUL AZIZ dan nampak curiga lalu saksi korban AHMAD MUBIN Bin SANGIT menanyakan hubungan antara terdakwa dengan saksi ABDUL AZIZ, ternyata saksi ABDUL AZIZ pun baru mengenalnya, lalu menjelaskan bahwa mengapa diberikan ijin masuk kerumahnya karena pada awalnya terdakwa mengatakan ingin bisnis kelapa hibrida dengan bapaknya yang pada saat itu sedang dikebun dan dia juga berpikir sebelumnya antara saksi korban AHMAD MUBIN Bin SANGIT dan terdakwa sudah saling mengenal dan ingin transaksi jual beli motor dirumahnya sambil menunggu bapaknya pulang dari kebun, makanya saksi ABDUL AZIZ memberikan ijin, setelah mendengarkan keterangan tersebut, lalu saksi korban AHMAD MUBIN Bin SANGIT dan saksi MUHDI Bin SARMAN pergi untuk mencari sepeda motor miliknya namun tidak ketemu dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 234/ Pid. B/ 2018/ PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melinting Lampung Timur, lalu setelah dilakukan rangkaian penyelidikan yang dilakukan oleh beberapa anggota kepolisian melinting berhasil melakukan penangkapan dan setelah diperlihatkan terhadap saksi-saksi bahwa benar terdakwa BISRI adalah pelakunya lalu terdakwa di bawa kepolsek melinting untuk di peroses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan dari terdakwa MOH BISRI MUSTOFA Als BISRI Bin Hi. MOHAMMAD TOYIB (Alm). Telah melakukan perbuatan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI AHMAD MUBIN Bin SANGIT dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wib di rumah Saksi ABDUL AZIZ Dusun II Desa Sumber Hadi Kec. Melinting Kab. Lampung Timur Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis YAMAHA VIXION tahun 2013 Nopol: BE 3186 PD milik saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT tanpa ijin ;
- Bahwa saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT mengiklankan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis YAMAHA VIXION tahun 2013 milik saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT diforum jual beli tersebut dengan mencantumkan no WA milik saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT ;
- Bahwa pada tanggal 29 April 2018 sekiranya pukul 22.00 Wib saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT dihubungi oleh terdakwa melalui WhatsApp (WA) ingin membeli sepeda motor miliknya berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis YAMAHA VIXION tahun 2013 milik saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT tersebut seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) akan tetapi terdakwa pada saat itu sedang berada di Jakarta dan pembayaran akan dilakukan setelah terdakwa pulang dari Jakarta ;
- Bahwa pada hari Ahad tanggal 06 Mei 2018 sekiranya pukul 09.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT dan mengatakan ingin membeli sepeda motor milik saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT ;
- Bahwa terdakwa menanyakan kepada saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT "Motornya sudah laku apa belum" terus dijawab oleh saksi

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 234/ Pid. B/ 2018/ PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD MUBIN Bin SANGIT "*Belum Mas*" kemudian terdakwa mengajak untuk melakukan transaksi melalui COD dengan perkataan "*Saya punya saudara di Lampung tepatnya di melinting kita ketemu disana saja*" dijawab oleh saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT "*kalau hari ini tidak bisa*" terdakwa menjawab "*yaudah besok saja*";

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekiranya pukul 08.00 Wib, saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT menghubungi terdakwa dengan menanyakan "*Mas kita ketemuan sekarang bisa nggak*" lalu dijawab oleh terdakwa "*Belum bisa mungkin abis zuhur*";
- Bahwa setelah habis zuhur saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT menghubungi terdakwa kemudian saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT berangkat bersama-sama dengan saksi MUHDI Bin SARMAN pergi menuju lapangan sribawono untuk bertemu dan melakukan transaksi jual beli dengan terdakwa ;
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT bertemu di lapangan Sribawono terdakwa mengajak ke rumah pakdenya yang berada di melinting dengan alasan karena pakdenya ingin melihat dan uangnya berada padanya ;
- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi ABDUL AZIZ di Dusun II Desa Sumber Hadi Kec. Melinting Kab. Lampung Timur, saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT dan saksi MUHDI Bin SARMAN istirahat di mushola samping rumah milik saksi ABDUL AZIZ, sedangkan terdakwa mengetuk pintu ;
- Bahwa setelah pintu dibukakan kemudian terdakwa, saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT masuk kedalam rumah dan di suguhkan kopi sambil melihat surat-surat motor tersebut ;
- Bahwa setelah beberapa menit kemudian terdakwa berpura-pura mencocokkan nomor mesin dan nomor rangka dengan yang berada di STNK, kemudian terdakwa meminta ijin untuk mencoba mengendarai sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT memberi ijin Terdakwa untuk mencoba1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis YAMAHA VIXION tahun 2013 milik saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT akan tetapi setelah ditunggu beberapa lama terdakwa tidak kembali kerumah saksi ABDUL AZIZ ;
- Bahwa karena curiga saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT kemudian menanyakan hubungan antara terdakwa dengan saksi ABDUL AZIZ, ternyata saksi ABDUL AZIZ baru mengenalnya, setelah itu menjelaskan bahwa mengapa diberikan ijin masuk kerumahnya karena pada awalnya

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 234/ Pid. B/ 2018/ PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan ingin bisnis kelapa hibrida dengan saksi ABDUL AZIZ yang pada saat itu sedang dikebun ;

- Bahwa setelah mendengarkan keterangan tersebut, lalu saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT dan saksi MUHDI Bin SARMAN pergi untuk mencari sepeda motor miliknya namun tidak ketemu ;
- Bahwa saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Melinting Lampung Timur ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2.SAKSI MUHDI Bin SARMAN dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT mengajak saksi MUHDI Bin SARMAN setelah habis zuhur ke lapangan Sribawono untuk menjual sepeda motor ;
- Bahwa saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT kemudian berangkat bersama-sama dengan saksi MUHDI Bin SARMAN pergi menuju lapangan sribawono untuk bertemu dan melakukan transaksi jual beli dengan terdakwa ;
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT bertemu di lapangan Sribawono terdakwa mengajak ke rumah pakdenya yang berada di melinting dengan alasan karena pakdenya ingin melihat dan uangnya berada padanya ;
- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi ABDUL AZIZ di Dusun II Desa Sumber Hadi Kec. Melinting Kab. Lampung Timur, saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT dan saksi MUHDI Bin SARMAN istirahat di mushola samping rumah milik saksi ABDUL AZIZ, sedangkan terdakwa mengetuk pintu ;
- Bahwa setelah pintu dibukakan kemudian terdakwa, saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT dan saksi MUHDI Bin SARMAN masuk kedalam rumah dan di suguhkan kopi sambil terdakwa melihat surat-surat motor tersebut ;
- Bahwa setelah beberapa menit kemudian terdakwa berpura-pura mencocokkan nomor mesin dan nomor rangka dengan yang berada di STNK, kemudian terdakwa meminta ijin untuk mencoba mengendarai sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT memberi ijin Terdakwa untuk mencoba1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis YAMAHA VIXION tahun 2013

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 234/ Pid. B/ 2018/ PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT akan tetapi setelah ditunggu beberapa lama terdakwa tidak kembali kerumah saksi ABDUL AZIZ ;

- Bahwa karena curiga saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT kemudian menanyakan hubungan antara terdakwa dengan saksi ABDUL AZIZ, ternyata saksi ABDUL AZIZ baru mengenalnya, setelah itu menjelaskan bahwa mengapa diberikan ijin masuk kerumahnya karena pada awalnya terdakwa mengatakan ingin bisnis kelapa hibrida dengan saksi ABDUL AZIZ yang pada saat itu sedang dikebun ;
- Bahwa setelah mendengarkan keterangan tersebut, lalu saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT dan saksi MUHDI Bin SARMAN pergi untuk mencari sepeda motor milik saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT namun tidak ketemu ;
- Bahwa saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Melinting Lampung Timur ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. SAKSI ABDUL AZIZ Bin ABDUL MANAF dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekiranya pukul 14.00 Wib, di Dusun II Desa Sumber Hadi Kec. Melinting Kab. Lampung Timur, saksi ABDUL AZIZ ketika pulang dari lading mendapati ada saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT, terdakwa dan saksi MUHDI Bin SARMAN istirahat di mushola samping rumah milik saksi ABDUL AZIZ ;
- Bahwa setelah itu saksi ABDUL mempersilahkan terdakwa, saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT masuk kedalam rumah dan di suguhkan kopi sambil terdakwa melihat surat-surat motor tersebut ;
- Bahwa setelah beberapa menit kemudian terdakwa berpura-pura mencocokkan nomor mesin dan nomor rangka dengan yang berada di STNK, kemudian terdakwa meminta ijin untuk mencoba mengendarai sepeda motor tersebut ;
- Bahwa setelah ditunggu beberapa lama terdakwa tidak kembali kerumah saksi ABDUL AZIZ ;
- Bahwa karena curiga saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT kemudian menanyakan hubungan antara terdakwa dengan saksi ABDUL AZIZ, dan saksi ABDUL AZIZ mengatakan baru mengenal terdakwa, karena terdakwa mengatakan ingin bisnis kelapa hibrida dengan saksi ABDUL AZIZ yang pada saat itu sedang dikebun ;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 234/ Pid. B/ 2018/ PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT dan saksi MUHDI Bin SARMAN kemudian pergi untuk mencari sepeda motor miliknya ;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wib di rumah Saksi ABDUL AZIZ Dusun II Desa Sumber Hadi Kec. Melinting Kab. Lampung Timur Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis YAMAHA VIXION tahun 2013 Nopol: BE 3186 PD milik saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT ;
- Bahwa pada tanggal 29 April 2018 sekiranya pukul 22.00 Wib terdakwa menghubungi saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT melalui WhatsApp (WA) dengan berpura – pura ingin membeli sepeda motor miliknya berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis YAMAHA VIXION tahun 2013 milik saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT ;
- Bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis YAMAHA VIXION tahun 2013 milik saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT dijual melalui media sosial Facebook forum jual beli kendaraan bermotor ;
- Bahwa saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT mengiklankan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis YAMAHA VIXION tahun 2013 milik saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT diforum jual beli tersebut dengan mencantumkan no WA milik saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT ;
- Bahwa terdakwa berpura-pura ingin membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis YAMAHA VIXION tahun 2013 milik saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT tersebut seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pembayaran akan dilakukan setelah terdakwa pulang dari Jakarta ;
- Bahwa pada hari Ahad tanggal 06 Mei 2018 sekiranya pukul 09.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT dan mengatakan ingin membeli sepeda motor milik saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT ;
- Bahwa terdakwa bertanya untuk memastikan sepeda motor tersebut masih ada pada saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT ;
- Bahwa terdakwa menanyakan kepada saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT “*Motornya sudah laku apa belum*” terus dijawab oleh saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT “*Belum Mas*” kemudian terdakwa mengajak untuk melakukan transaksi melalui COD dengan perkataan “*Saya punya saudara di Lampung tepatnya di melinting kita ketemu disana saja*”

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 234/ Pid. B/ 2018/ PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT “*kalau hari ini tidak bisa*” terdakwa menjawab “*yaudah besok saja*” ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekiranya pukul 08.00 Wib, saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT menghubungi terdakwa dengan menanyakan “*Mas kita ketemuan sekarang bisa nggak*” lalu dijawab oleh terdakwa “*Belum bisa mungkin abis zuhur*”, setelah habis zuhur saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT menghubungi terdakwa kemudian saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT berangkat bersama-sama dengan temannya sdr. saksi MUHDI Bin SARMAN pergi menuju lapangan sribawono untuk bertemu dan melakukan transaksi jual beli dengan terdakwa, kemudian terdakwa dengan sengaja berpura-pura mengajak ke rumah pakdenya yang berada di melinting dengan alasan karena pakdenya ingin melihat dan uangnya berada padanya ;
- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi ABDUL AZIZ di Dusun II Desa Sumber Hadi Kec. Melinting Kab. Lampung Timur, terdakwa mengetuk pintu setelah pintu dibukakan kemudian terdakwa, saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT masuk kedalam rumah dan di suguhkan kopi sambil melihat surat-surat motor tersebut ;
- Bahwa setelah beberapa menit kemudian terdakwa berpura-pura mencocokkan nomor mesin dan nomor rangka dengan yang berada di STNK, kemudian terdakwa meminta ijin untuk mencoba mengendarai sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT memberi ijin Terdakwa untuk mencoba1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis YAMAHA VIXION tahun 2013 milik saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT ;
- Bahwa terdakwa kemudian membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis YAMAHA VIXION tahun 2013 milik saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT kemudian di jual melalui facebook sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut telah habis di pergunakan ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan tersebut sebagaimana sebanyak 7 (tujuh) kali di tempat yang berbeda-beda ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dimuka persidangan adalah :

- 1 (Satu) lembar BPKB asli Sepeda Motor Jenis YAMAHA VIXION tahun 2013 Nopol: BE 3186 PD, Nosin: 1PA155718, No Rangka: MH31PA002DK156393 warna Titanium Gold An. Herman Idana ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian dipersidangan ;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 234/ Pid. B/ 2018/ PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wib di rumah Saksi ABDUL AZIZ Dusun II Desa Sumber Hadi Kec. Melinting Kab. Lampung Timur Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis YAMAHA VIXION tahun 2013 Nopol: BE 3186 PD milik saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT ;
- Bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis YAMAHA VIXION tahun 2013 milik saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT dijual melalui media sosial Facebook forum jual beli kendaraan bermotor ;
- Bahwa saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT mengiklankan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis YAMAHA VIXION tahun 2013 milik saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT diforum jual beli tersebut dengan mencantumkan no WA milik saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT ;
- Bahwa pada tanggal 29 April 2018 sekiranya pukul 22.00 Wib terdakwa menghubungi saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT melalui WhatsApp (WA) dengan berpura – pura ingin membeli sepeda motor miliknya berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis YAMAHA VIXION tahun 2013 milik saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pembayaran akan dilakukan setelah terdakwa pulang dari Jakarta ;
- Bahwa pada hari Ahad tanggal 06 Mei 2018 sekiranya pukul 09.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT dan mengatakan ingin membeli sepeda motor milik saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT ;
- Bahwa terdakwa bertanya untuk memastikan sepeda motor tersebut masih ada pada saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT ;
- Bahwa terdakwa menanyakan kepada saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT “*Motornya sudah laku apa belum*” terus dijawab oleh saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT “*Belum Mas*” kemudian terdakwa mengajak untuk melakukan transaksi melalui COD dengan perkataan “*Saya punya saudara di Lampung tepatnya di melinting kita ketemu disana saja*” dijawab oleh saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT “*kalau hari ini tidak bisa*” terdakwa menjawab “*yaudah besok saja*” ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekiranya pukul 08.00 Wib, saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT menghubungi terdakwa dengan menanyakan “*Mas kita ketemuan sekarang bisa nggak*” lalu dijawab oleh terdakwa “*Belum bisa mungkin abis zuhur*” ;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 234/ Pid. B/ 2018/ PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah habis zuhur saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT menghubungi terdakwa kemudian saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT berangkat bersama-sama dengan saksi MUHDI Bin SARMAN pergi menuju lapangan sribawono untuk bertemu dan melakukan transaksi jual beli dengan terdakwa ;
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT bertemu di lapangan Sribawono terdakwa mengajak ke rumah pakdenya yang berada di melinting dengan alasan karena pakdenya ingin melihat dan uangnya berada padanya ;
- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi ABDUL AZIZ di Dusun II Desa Sumber Hadi Kec. Melinting Kab. Lampung Timur, saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT dan saksi MUHDI Bin SARMAN istirahat di mushola samping rumah milik saksi ABDUL AZIZ, sedangkan terdakwa mengetuk pintu ;
- Bahwa setelah pintu dibukakan kemudian terdakwa, saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT masuk kedalam rumah dan di suguhkan kopi sambil melihat surat-surat motor tersebut ;
- Bahwa setelah beberapa menit kemudian terdakwa berpura-pura mencocokkan nomor mesin dan nomor rangka dengan yang berada di STNK, kemudian terdakwa meminta ijin untuk mencoba mengendarai sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT memberi ijin Terdakwa untuk mencoba1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis YAMAHA VIXION tahun 2013 milik saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT akan tetapi setelah ditunggu beberapa lama terdakwa tidak kembali kerumah saksi ABDUL AZIZ ;
- Bahwa karena curiga saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT kemudian menanyakan hubungan antara terdakwa dengan saksi ABDUL AZIZ, ternyata saksi ABDUL AZIZ baru mengenalnya, setelah itu menjelaskan bahwa mengapa diberikan ijin masuk kerumahnya karena pada awalnya terdakwa mengatakan ingin bisnis kelapa hibrida dengan saksi ABDUL AZIZ yang pada saat itu sedang dikedun ;
- Bahwa saksi ABDUL AZIZ berpikir antara saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT dan terdakwa sudah saling mengenal dan ingin transaksi jual beli sepeda motor dirumah saksi ABDUL AZIZ sambil menunggu saksi ABDUL AZIZ pulang dari kebun, makanya saksi ABDUL AZIZ memberikan ijin ;
- Bahwa karena curiga saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT kemudian menanyakan hubungan antara terdakwa dengan saksi ABDUL AZIZ,

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 234/ Pid. B/ 2018/ PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata saksi ABDUL AZIZ baru mengenalnya, setelah itu menjelaskan bahwa mengapa diberikan ijin masuk kerumahnya karena pada awalnya terdakwa mengatakan ingin bisnis kelapa hibrida dengan saksi ABDUL AZIZ yang pada saat itu sedang dikebun ;

- Bahwa setelah mendengarkan keterangan tersebut, lalu saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT dan saksi MUHDI Bin SARMAN pergi untuk mencari sepeda motor miliknya namun tidak ketemu ;
- Bahwa terdakwa kemudian membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis YAMAHA VIXION tahun 2013 milik saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT kemudian di jual melalui facebook sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut telah habis di pergunakan ;
- Bahwa saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Melinting Lampung Timur ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan tersebut sebagaimana sebanyak 7 (tujuh) kali di tempat yang berbeda-beda ;
- Bahwa fakta-fakta selebihnya akan dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan pokok putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan jaksa penuntut umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan ;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa “barang siapa “ merupakan unsur pasal yang mempunyai makna siapa saja atau setiap orang (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum, berakal sehat dan mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya. Dalam perkara ini MOH BISRI MUSTOFA Als BISRI Bin Hi. MOHAMMAD TOYIB identitasnya lengkap sesuai dengan berkas perkara, bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi. Dalam persidangan terdakwa dapat mengerti pertanyaan-pertanyaan dan menjawab dengan benar dan tegas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut sehat jasmani maupun rohani, mengerti maksud dan tujuan serta mampu mempertanggung jawabkan secara yuridis atas semua perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang bahwa Menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak = menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak.

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. VAN BEMMELEN-VAN HATTUM yang dimaksud dengan melawan hukum ialah bertentangan dengan keputusan dalam pergaulan masyarakat atau “ in strijd met datgene wat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is” . (P.A.F. Lamintang. 2009. 155);

Menimbang, bahwa tentang bilamana suatu keuntungan itu dapat disebut melawan hukum, Prof. VAN BEMMELEN-VAN HATTUM berpendapat antara lain:

“dengan demikian maka suatu keuntungan itu dapat disebut bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya diperoleh- juga hingga saat orang menikmatinya atau keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, tanpa perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh”. (P.A.F. Lamintang. 2009. 155) ;

Menimbang, bahwa Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, N. J. 1919, W. 10365 berpendapat, antara lain sebagai berikut:“onrechmatig tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat.” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi pada hari Senin

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 234/ Pid. B/ 2018/ PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wib di rumah Saksi ABDUL AZIZ Dusun II Desa Sumber Hadi Kec. Melinting Kab. Lampung Timur Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis YAMAHA VIXION tahun 2013 Nopol: BE 3186 PD milik saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis YAMAHA VIXION tahun 2013 milik saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT dijual melalui media sosial Facebook forum jual beli kendaraan bermotor ;

Menimbang, bahwa saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT mengiklankan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis YAMAHA VIXION tahun 2013 milik saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT diforum jual beli tersebut dengan mencantumkan no WA milik saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 April 2018 sekiranya pukul 22.00 Wib terdakwa menghubungi saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT melalui WhatsApp (WA) dengan berpura – pura ingin membeli sepeda motor miliknya berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis YAMAHA VIXION tahun 2013 milik saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pembayaran akan dilakukan setelah terdakwa pulang dari Jakarta ;

Menimbang, bahwa pada hari Ahad tanggal 06 Mei 2018 sekiranya pukul 09.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT dan mengatakan ingin membeli sepeda motor milik saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT;

Menimbang, bahwa terdakwa bertanya untuk memastikan sepeda motor tersebut masih ada pada saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT ;

Menimbang, bahwa terdakwa menanyakan kepada saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT *"Motornya sudah laku apa belum"* terus dijawab oleh saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT *"Belum Mas"* kemudian terdakwa mengajak untuk melakukan transaksi melalui COD dengan perkataan *"Saya punya saudara di Lampung tepatnya di melinting kita ketemu disana saja"* dijawab oleh saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT *" kalau hari ini tidak bisa"* terdakwa menjawab *"yaudah besok saja"* ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekiranya pukul 08.00 Wib, saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT menghubungi terdakwa dengan menanyakan *"Mas kita ketemuan sekarang bisa nggak"* lalu dijawab oleh terdakwa *"Belum bisa mungkin abis zuhur"* ;

Menimbang, bahwa setelah habis zuhur saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT menghubungi terdakwa kemudian saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT berangkat bersama-sama dengan saksi MUHDI Bin SARMAN pergi menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan sribawono untuk bertemu dan melakukan transaksi jual beli dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa dan saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT bertemu di lapangan Sribawono terdakwa mengajak ke rumah pakdenya yang berada di melinting dengan alasan karena pakdenya ingin melihat dan uangnya berada padanya ;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah Saksi ABDUL AZIZ di Dusun II Desa Sumber Hadi Kec. Melinting Kab. Lampung Timur, saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT dan saksi MUHDI Bin SARMAN istirahat di mushola samping rumah milik saksi ABDUL AZIZ, sedangkan terdakwa mengetuk pintu ;

Menimbang, bahwa setelah pintu dibukakan kemudian terdakwa, saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT masuk kedalam rumah dan di suguhkan kopi sambil melihat surat-surat motor tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah beberapa menit kemudian terdakwa berpura-pura mencocokkan nomor mesin dan nomor rangka dengan yang berada di STNK, kemudian terdakwa meminta ijin untuk mencoba mengendarai sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT memberi ijin Terdakwa untuk mencoba1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis YAMAHA VIXION tahun 2013 milik saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT akan tetapi setelah ditunggu beberapa lama terdakwa tidak kembali kerumah saksi ABDUL AZIZ ;

Menimbang, bahwa karena curiga saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT kemudian menanyakan hubungan antara terdakwa dengan saksi ABDUL AZIZ, ternyata saksi ABDUL AZIZ baru mengenalnya, setelah itu menjelaskan bahwa mengapa diberikan ijin masuk kerumahnya karena pada awalnya terdakwa mengatakan ingin bisnis kelapa hibrida dengan saksi ABDUL AZIZ yang pada saat itu sedang dikebun ;

Menimbang, bahwa saksi ABDUL AZIZ berpikir antara saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT dan terdakwa sudah saling mengenal dan ingin transaksi jual beli sepeda motor dirumah saksi ABDUL AZIZ sambil menunggu saksi ABDUL AZIZ pulang dari kebun, makanya saksi ABDUL AZIZ memberikan ijin ;

Menimbang, bahwa karena curiga saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT kemudian menanyakan hubungan antara terdakwa dengan saksi ABDUL AZIZ, ternyata saksi ABDUL AZIZ baru mengenalnya, setelah itu menjelaskan bahwa mengapa diberikan ijin masuk kerumahnya karena pada awalnya terdakwa mengatakan ingin bisnis kelapa hibrida dengan saksi ABDUL AZIZ yang pada saat itu sedang dikebun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan tersebut, lalu saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT dan saksi MUHDI Bin SARMAN pergi untuk mencari sepeda motor miliknya namun tidak ketemu ;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis YAMAHA VIXION tahun 2013 milik saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT kemudian di jual melalui facebook sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut telah habis di penggunaan ;

Menimbang, bahwa saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Melinting Lampung Timur ;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan tersebut sebagaimana sebanyak 7 (tujuh) kali di tempat yang berbeda-beda ;

Menimbang bahwa terdakwa menguasai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis YAMAHA VIXION tahun 2013 Nopol: BE 3186 PD milik saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT dengan tujuan untuk di jual melalui facebook sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang hasil dari penjualan tersebut demi kepentingan pribadi terdakwa ;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa menguasai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis YAMAHA VIXION tahun 2013 Nopol: BE 3186 PD milik saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT secara sepihak seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan alasan terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor untuk mencoba mengendarai sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan ;

Menimbang, bahwa Nama palsu = nama yang bukan namanya sendiri. Nama "Saimin" dikatakan "Zaimin" itu bukan menyebut nama palsu, akan tetapi kalau *ditulis*, itu dianggap sebagai menyebut nama palsu, Keadaan palsu = misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantar surat pos, dsb-nya yang sebenarnya ia bukan penjabat itu, Akal cerdas atau tipu muslihat = suatu tipuan yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya, Rangkaian kata-kata bohong : satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu ceritera sesuatu yang seakan-akan benar. (R. Soesilo. 1995. 261) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wib di rumah Saksi ABDUL AZIZ Dusun II Desa Sumber Hadi Kec. Melinting Kab. Lampung Timur Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis YAMAHA VIXION tahun 2013 Nopol: BE 3186 PD milik saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis YAMAHA VIXION tahun 2013 milik saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT dijual melalui media sosial Facebook forum jual beli kendaraan bermotor ;

Menimbang, bahwa saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT mengiklankan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis YAMAHA VIXION tahun 2013 milik saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT diforum jual beli tersebut dengan mencantumkan no WA milik saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 April 2018 sekiranya pukul 22.00 Wib terdakwa menghubungi saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT melalui WhatsApp (WA) dengan berpura – pura ingin membeli sepeda motor miliknya berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis YAMAHA VIXION tahun 2013 milik saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pembayaran akan dilakukan setelah terdakwa pulang dari Jakarta ;

Menimbang, bahwa pada hari Ahad tanggal 06 Mei 2018 sekiranya pukul 09.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT dan mengatakan ingin membeli sepeda motor milik saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT;

Menimbang, bahwa terdakwa bertanya untuk memastikan sepeda motor tersebut masih ada pada saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT ;

Menimbang, bahwa terdakwa menanyakan kepada saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT *“Motornya sudah laku apa belum”* terus dijawab oleh saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT *“Belum Mas”* kemudian terdakwa mengajak untuk melakukan transaksi melalui COD dengan perkataan *“Saya punya saudara di Lampung tepatnya di melinting kita ketemu disana saja”* dijawab oleh saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT *“ kalau hari ini tidak bisa”* terdakwa menjawab *“yaudah besok saja”* ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekiranya pukul 08.00 Wib, saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT menghubungi terdakwa dengan menanyakan *“Mas kita ketemuan sekarang bisa nggak”* lalu dijawab oleh terdakwa *“Belum bisa mungkin abis zuhur”* ;

Menimbang, bahwa setelah habis zuhur saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT menghubungi terdakwa kemudian saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 234/ Pid. B/ 2018/ PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat bersama-sama dengan saksi MUHDI Bin SARMAN pergi menuju lapangan sribawono untuk bertemu dan melakukan transaksi jual beli dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa dan saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT bertemu di lapangan Sribawono terdakwa mengajak ke rumah pakdenya yang berada di melinting dengan alasan karena pakdenya ingin melihat dan uangnya berada padanya ;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah Saksi ABDUL AZIZ di Dusun II Desa Sumber Hadi Kec. Melinting Kab. Lampung Timur, saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT dan saksi MUHDI Bin SARMAN istirahat di mushola samping rumah milik saksi ABDUL AZIZ, sedangkan terdakwa mengetuk pintu ;

Menimbang, bahwa setelah pintu dibukakan kemudian terdakwa, saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT masuk kedalam rumah dan di suguhkan kopi sambil melihat surat-surat motor tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah beberapa menit kemudian terdakwa berpura-pura mencocokkan nomor mesin dan nomor rangka dengan yang berada di STNK, kemudian terdakwa meminta ijin untuk mencoba mengendarai sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT memberi ijin Terdakwa untuk mencoba1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis YAMAHA VIXION tahun 2013 milik saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT akan tetapi setelah ditunggu beberapa lama terdakwa tidak kembali kerumah saksi ABDUL AZIZ ;

Menimbang, bahwa karena curiga saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT kemudian menanyakan hubungan antara terdakwa dengan saksi ABDUL AZIZ, ternyata saksi ABDUL AZIZ baru mengenalnya, setelah itu menjelaskan bahwa mengapa diberikan ijin masuk kerumahnya karena pada awalnya terdakwa mengatakan ingin bisnis kelapa hibrida dengan saksi ABDUL AZIZ yang pada saat itu sedang dikebun ;

Menimbang, bahwa saksi ABDUL AZIZ berpikir antara saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT dan terdakwa sudah saling mengenal dan ingin transaksi jual beli sepeda motor dirumah saksi ABDUL AZIZ sambil menunggu saksi ABDUL AZIZ pulang dari kebun, makanya saksi ABDUL AZIZ memberikan ijin ;

Menimbang, bahwa karena curiga saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT kemudian menanyakan hubungan antara terdakwa dengan saksi ABDUL AZIZ, ternyata saksi ABDUL AZIZ baru mengenalnya, setelah itu menjelaskan bahwa mengapa diberikan ijin masuk kerumahnya karena pada awalnya terdakwa mengatakan ingin bisnis kelapa hibrida dengan saksi ABDUL AZIZ yang pada saat itu sedang dikebun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan tersebut, lalu saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT dan saksi MUHDI Bin SARMAN pergi untuk mencari sepeda motor miliknya namun tidak ketemu ;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis YAMAHA VIXION tahun 2013 milik saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT kemudian di jual melalui facebook sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut telah habis di penggunaan ;

Menimbang bahwa terdakwa menguasai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis YAMAHA VIXION tahun 2013 Nopol: BE 3186 PD milik saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT dengan tujuan untuk di jual melalui facebook sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang hasil dari penjualan tersebut demi kepentingan pribadi terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas majelis hakim berpendapat unsur dengan tipu muslihat telah terpenuhi ;

Ad. 4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau supaya menghapus piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” (bewegen) disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan, disini tiada “permintaan dengan tekanan” kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu dari si korban.

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu “penyerahan” itu adalah cukup apabila suatu benda itu telah dilepaskan, tidak tergantung pada masalah berapa lama si pelaku ingin menguasai benda tersebut dan tidak bergantung pula pada masalah apa yang akan diperbuat oleh si pelaku dengan benda itu. (P.A.F lamintang. 2009. 159)

Menimbang, bahwa Menggerakkan (Membujuk) = melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu, Menyerahkan barang = barang itu tidak perlu harus diberikan (diserahkan) kepada terdakwa sendiri, sedang yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain. (R. Soesilo. 1995. 261) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wib di rumah Saksi ABDUL AZIZ Dusun II Desa Sumber Hadi Kec. Melinting Kab. Lampung Timur Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis YAMAHA VIXION tahun 2013 Nopol: BE 3186 PD milik saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis YAMAHA VIXION tahun 2013 milik saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT dijual melalui media sosial Facebook forum jual beli kendaraan bermotor ;

Menimbang, bahwa saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT mengiklankan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis YAMAHA VIXION tahun 2013 milik saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT diforum jual beli tersebut dengan mencantumkan no WA milik saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 April 2018 sekiranya pukul 22.00 Wib terdakwa menghubungi saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT melalui WhatsApp (WA) dengan berpura – pura ingin membeli sepeda motor miliknya berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis YAMAHA VIXION tahun 2013 milik saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pembayaran akan dilakukan setelah terdakwa pulang dari Jakarta ;

Menimbang, bahwa pada hari Ahad tanggal 06 Mei 2018 sekiranya pukul 09.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT dan mengatakan ingin membeli sepeda motor milik saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT;

Menimbang, bahwa terdakwa bertanya untuk memastikan sepeda motor tersebut masih ada pada saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT ;

Menimbang, bahwa terdakwa menanyakan kepada saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT *“Motornya sudah laku apa belum”* terus dijawab oleh saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT *“Belum Mas”* kemudian terdakwa mengajak untuk melakukan transaksi melalui COD dengan perkataan *“Saya punya saudara di Lampung tepatnya di melinting kita ketemu disana saja”* dijawab oleh saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT *“ kalau hari ini tidak bisa”* terdakwa menjawab *“yaudah besok saja”* ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekiranya pukul 08.00 Wib, saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT menghubungi terdakwa dengan menanyakan *“Mas kita ketemuan sekarang bisa nggak”* lalu dijawab oleh terdakwa *“Belum bisa mungkin abis zuhur”* ;

Menimbang, bahwa setelah habis zuhur saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT menghubungi terdakwa kemudian saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT berangkat bersama-sama dengan saksi MUHDI Bin SARMAN pergi menuju lapangan sribawono untuk bertemu dan melakukan transaksi jual beli dengan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah terdakwa dan saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT bertemu di lapangan Sribawono terdakwa mengajak ke rumah pakdenya yang berada di melinting dengan alasan karena pakdenya ingin melihat dan uangnya berada padanya ;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah Saksi ABDUL AZIZ di Dusun II Desa Sumber Hadi Kec. Melinting Kab. Lampung Timur, saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT dan saksi MUHDI Bin SARMAN istirahat di mushola samping rumah milik saksi ABDUL AZIZ, sedangkan terdakwa mengetuk pintu ;

Menimbang, bahwa setelah pintu dibukakan kemudian terdakwa, saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT masuk kedalam rumah dan di suguhkan kopi sambil melihat surat-surat motor tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah beberapa menit kemudian terdakwa berpura-pura mencocokkan nomor mesin dan nomor rangka dengan yang berada di STNK, kemudian terdakwa meminta ijin untuk mencoba mengendarai sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT memberi ijin Terdakwa untuk mencoba1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis YAMAHA VIXION tahun 2013 milik saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT akan tetapi setelah ditunggu beberapa lama terdakwa tidak kembali kerumah saksi ABDUL AZIZ ;

Menimbang, bahwa karena curiga saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT kemudian menanyakan hubungan antara terdakwa dengan saksi ABDUL AZIZ, ternyata saksi ABDUL AZIZ baru mengenalnya, setelah itu menjelaskan bahwa mengapa diberikan ijin masuk kerumahnya karena pada awalnya terdakwa mengatakan ingin bisnis kelapa hibrida dengan saksi ABDUL AZIZ yang pada saat itu sedang dikebun ;

Menimbang, bahwa saksi ABDUL AZIZ berpikir antara saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT dan terdakwa sudah saling mengenal dan ingin transaksi jual beli sepeda motor dirumah saksi ABDUL AZIZ sambil menunggu saksi ABDUL AZIZ pulang dari kebun, makanya saksi ABDUL AZIZ memberikan ijin ;

Menimbang, bahwa karena curiga saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT kemudian menanyakan hubungan antara terdakwa dengan saksi ABDUL AZIZ, ternyata saksi ABDUL AZIZ baru mengenalnya, setelah itu menjelaskan bahwa mengapa diberikan ijin masuk kerumahnya karena pada awalnya terdakwa mengatakan ingin bisnis kelapa hibrida dengan saksi ABDUL AZIZ yang pada saat itu sedang dikebun ;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan tersebut, lalu saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT dan saksi MUHDI Bin SARMAN pergi untuk mencari sepeda motor miliknya namun tidak ketemu ;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 234/ Pid. B/ 2018/ PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis YAMAHA VIXION tahun 2013 milik saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT kemudian di jual melalui facebook sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut telah habis di penggunaan ;

Menimbang, bahwa saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Melinting Lampung Timur ;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan tersebut sebagaimana sebanyak 7 (tujuh) kali di tempat yang berbeda-beda ;

Menimbang bahwa terdakwa menguasai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis YAMAHA VIXION tahun 2013 Nopol: BE 3186 PD milik saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT dengan tujuan untuk di jual melalui facebook sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang hasil dari penjualan tersebut demi kepentingan pribadi terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas majelis hakim berpendapat unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam pasal tersebut sebagaimana dalam dakwaan kedua yang diajukan oleh penuntut Umum dan oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 234/ Pid. B/ 2018/ PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum yang majemuk, karena di tanah air kita berlaku sistem hukum yakni Adat, Islam dan Barat. (Muhammad Daud Ali, 2007 : 207). Menurut Hazairin, dengan merujuk pada pasal 29 ayat 1 UUD 1945, maka sebenarnya tidak perlu ada lagi pertentangan antara sistem hukum adat, hukum positif, dan hukum agama. Begitu juga tidak boleh lagi ada satu ketentuan dan hukum baru yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Islam dan juga hukum agama yang lain, dan begitu pula sebaliknya. (Mahsun Fuad. 2005 :77) ;

Menimbang, bahwa Islam melindungi harta, karena harta adalah bahan pokok untuk hidup. Islam juga melindungi hak milik individu manusia, sehingga hak milik tersebut merupakan hak milik yang aman. Dengan demikian, Islam tidak menghalalkan seseorang merampas hak milik orang lain dengan dalih apapun dan memakan hak milik orang lain itu berarti memakan barang yang haram. (Sayyid Sabiq. 2008 : 381) ;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana menurut *Doeltheorie* dilandasi oleh tujuan diantaranya, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*), kedua, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (Leden Marpaung, 2005 : 4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas hukuman yang akan disebutkan dalam bagian amar putusan ini dianggap telah adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 234/ Pid. B/ 2018/ PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa jaksa penuntut umum mengajukan barang bukti ke muka persidangan sebagai berikut:

- 1 (Satu) lembar BPKB asli Sepeda Motor Jenis YAMAHA VIXION tahun 2013 Nopol: BE 3186 PD, Nosin: 1PA155718, No Rangka: MH31PA002DK156393 warna Titanium Gold An. Herman Idana ; dimana barang bukti tersebut, adalah barang milik saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT maka barang tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT;

Menimbang, bahwa selain keadaan-keadaan yang terurai diatas berikut akan dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT dan saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui, merasa bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI

- 1). Menyatakan terdakwa MOH BISRI MUSTOFA Als BISRI Bin Hi. MOHAMMAD TOYIB tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN " ;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 234/ Pid. B/ 2018/ PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
- 3). Menetapkan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4). Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- 5). Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar BPKB asli Sepeda Motor Jenis YAMAHA VIXION tahun 2013 Nopol: BE 3186 PD, Nosin: 1PA155718, No Rangka: MH31PA002DK156393 warna Titanium Gold An. Herman Idana ; dikembalikan kepada saksi AHMAD MUBIN Bin SANGIT.
- 6). Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 oleh kami , ASRI SURYA WILDHANA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H., M.H dan REZA ADHIAN MARGA, S.H., M.H. sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Panitera Pengganti NELITA S.H., M.H. pada Pengadilan Negeri Sukadana, dihadiri oleh RENGGA PUSPA NEGARA S.H.,M.H Penuntut umum dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H., M.H

ASRI SURYA WILDHANA, S.H., M.H

REZA ADHIAN MARGA, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

NELITA, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 234/ Pid. B/ 2018/ PN Sdn